

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Wacana Sertifikasi Pranikah dalam Perspektif Akademisi Hukum Positif jika dilihat didalam undang-undang nomor 19 tahun 2015 dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwasanya sertifikasi pranikah tidak ada aturan yang mengharuskan calon pengantin mengikuti sertifikasi pranikah. Akan tetapi jika dilihat dari sosiologi hukum, angka perceraian yang begitu besar di Indonesia dan permasalahan itu juga disebabkan oleh suami istri yang kurang memahami membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Jika sertifikasi pranikah ini diberlakukan akan menimbulkan dampak lebih baik untuk masyarakat. Sertifikasi pranikah mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif dari sertifikasi pranikah ini adalah untuk mengurangi angka perceraian yang begitu besar di Indonesia, menghindari kekerasan di dalam rumah tangga, bisa lebih baik manajemen ekonomi, manajemen konflik. Subtansi dari sertifikasi pranikah seharusnya ada kajian akademik supaya bisa mengurangi angka perceraian di Indoensia. Narasumber dalam penelitian skripsi ini menyarankan materi sertifikasi pranikah yang akan di berikan kepada calon pengantin terkait, gender, kekerasan didalam rumah tangga, hak asasi

manusia, fiqh munakaha, administrasi, manajemen ekonomi keluarga. Lebih menekankan agar calon pengantin dapat memahami bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Akademisi Hukum Positif menyatakan setuju dengan adanya sertifikasi pranikah ini dengan hal berbagai aspek baik dari sosiologi hukum dan kemashalatan untuk calon pengantin sendiri. Tidak setuju dengan alasan tidak ada dasar hukum yang mengikat dan masih belum terkonsepnya dengan matang terkait sertifikasi pranikah ini.

2. Wacana Sertifikasi Pranikah dalam Perspektif Hukum Islam jika dilihat dari perspektif ushul fiqh tujuan sertifikasi pranikah ini bisa jadi sebagai pendekatan *sadd adz-dzari'ah* artinya mencegah manusia supaya tidak terjerumus atau terhindar dari kerusakan. Jika didalam perspektif fiqh, hukum islam dalam artian fiqh sertifikasi pranikah itu dalam khazanah-khazanah fiqh tidak ada. Akan tetapi jika melihat dari dampak positif dari sertifikasi ini memberikan calon pengantin pemahaman-pemahaman terkait membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah. Adapun juga dampak negatif dari sertifikasi pranikah jika aturan ini semakin mengerucut atau negara ini masuk untuk mengatur masalah individu masyarakat, potensi-potensi untuk dilanggar semakin besar jika itu masih ada kesenjangan antara aturan dengan masyarakat sendiri. Jika dilihat dari maqosyid syar'iah, sertifikasi pranikah ini jika sudah di legalkan oleh pemerintah sebagai sebuah aturan hukum ya harus di patuhi artinya ketaatan itu sebagai bentuk ketaatan akhirnya itu nanti *Hifdzud Diin* atau menjaga agama sebagai bentuk kesiapan. Dalam persiapan pernikahan itu nanti *Hifdzun Nasl* atau menjaga

keturunan dan kehormatan, mungkin perspektif maqoyid syari'ahnya kesana kembali lagi itu pasti, nanti itu mashlaha yakni menjaga menjaga kemaslahatan para pelaku pelaku pernikahan. Subtansi dari sertifikasi pranikah seharusnya terkair, usia, kemampuan-kemampuan ekonomi, kemampuan ilmiahnya, dan pemahaman kewajiban suami dan istri. Wacana sertifikasi pranikah ini setuju dikarenakan baik untuk calon pengantin dan orang tua calon pengantin agar calon pengantin bisa memiliki wawasan bagaimana menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Sedangkan wacana ini tidak setuju dengan alasan belum matangnya konsep sertifikasi pranikah ini dan mengatur pihak pribadi dari calon pengantin sendiri.

3. Wacana Sertifikasi Pranikah dalam Perspektif Akademisi Psikologi, sertifikasi ini sangatlah penting untuk diterapkan karna melihat kasus-kasus yang seperti poligami yang begitu banyak di indonesia dan kekerasan di dalam rumah tangga yang harus diselesaikan. Sertifikasi pranikah sebuah proses konseling, dan konseling pranikah sebagai upaya untuk pendidikan. Sertifikasi pranikah ini juga memberikan wawasan kepada calon pengantin terkait pernikahan yang baik di dalam rumah tangga. Adapun dampak positif dan negatif dari sertifikasi pranikah ini. Jika dilihat dari dampak positif nya calon pengantin mendapatkan bekal atau wawasan untuk kedepanya dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Jika di lihat dari dampak negatifnya dari calon pengantin akan merasa minder dan malah tidak menjadi menikah dikarenakan belum siapnya kedua bela pihak untuk menikah. Subtansi dari sertifikasi pranikah salah

satunya manajemen keuangan, usia. Wacana ini setuju dikarenakan pentingnya sertifikasi pranikah untuk calon pengantin agar mereka mendapatkan wawasan terkait kekeluargaan yang harmonis, dan dapat menghindari kekerasan dalam rumah tangga. Tidak setujunya sertifikasi pranikah ini dengan alasan lamanya waktu untuk mengikuti bimbingan pranikah takunya mengkhawatir malasnya calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah

4. Wacana Sertifikasi Pranikah dalam Perspektif Akademisi Gender, sertifikasi pranikah jika dilihat dari gender memiliki perspektif yang tidak adil. Dikarenakan metode yang akan diberikan kepada calon pengantin masih bersifat konvensional, dalam artian calon pengantin hanya diceramahi secara monolog. Seharusnya metode sertifikasi pranikah ini bersifat sharing dan saling bertanya agar keluasaan calon pengantin untuk bertanya. Tetapi sertifikasi pranikah ini juga mempunyai dampak positif untuk calon pengantin agar lebih siap memasuki gerbang perkawinan dan sudah mempunyai wawasan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Jadi sertifikasi pranikah kurang layak jika diterapkan di Indonesia dengan metode ceramah. Subtansi dari sertifikasi pranikah ini pembakuan peran gender harus di hilangkan agar tidak ada perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Adapun ibu Dr. Zulfatun Ni'mah, S.H.I., M.Hum selaku narasumber penelitian skripsi ini mengusulkan materi sertifikasi pranikah tentang, prinsip keadilan rumah tangga, prinsip keadilan khusus, manajemen konflik, prinsip keadilan dalam relasi suami dan istri, manajemen keuangan,

pelaksanaan tanggung jawab, kesehatan reproduksi, kesehatan spritual. Akademisi Gender setuju dengan wacana sertifikasi pranikah ini dengan alasan pentingnya sertifikasi untuk calon pengantin agar dapat memahami hak dan kewajiban istri, dan dapat menciptakan keluarga yang harmonis. Ketidak setujunya dengan alasan sistem sertifikasi pranikah ini hanya seperti ceramah tidak ada kebebasan bertanya untuk calon pengantin sendiri seharusnya sistem ini seperti sharing agar calon pengantin bebas untuk bertanya. Sehingga, ketika ada beberapa hal penting yang ingin ditanyakan oleh peserta tidak ada kesempatan untuk memberikan pertanyaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan beberapa saran yang perlu untuk diperhatikan:

1. Kepada pelaksana sertifikasi pranikah , diharapkan untuk lebih meluas memilih materi-materi untuk calon pengantin.
2. Kepada Kementrian Koodinator Pemberdayaan Manusia dan kebudayaan, diharapkan segera membentuk aturan di dalam undang undang perkawinan agar persyaratan ini salah satu kewajiban dari calon pengantin untuk lebih baik kedepanya.
3. Kepada Calon Pengantin, agar mengikuti secara seksama karna sertifikasi pranikah ini sangatlah penting kedepanya agar bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah.